



Kontestasi Antara Hukum Tertulis dan Yurisprudensi dalam Praktik Peradilan Pidana Anak

Ida Rohmawati

MI Mamba'ul Ma'arif, Jombang, Indonesia

rohrawatiida249@gmail.com

Diserahkan tanggal 05 Februari 2024 | Diterima tanggal 01 Maret 2024 | Diterbitkan tanggal 28 Maret 2024

Abstract:

This study aims to analyze the tension between written law and jurisprudence in the practice of juvenile criminal justice in Indonesia. The main focus is on how judges consider the prevailing positive law and previous ruling precedents in dealing with criminal cases involving children as perpetrators. This study uses normative juridical methods with a qualitative approach, examining legal documents such as laws, implementing regulations, and relevant court decisions. The results showed that in some cases, jurisprudence actually provides more progressive protection for children than written laws that tend to be rigid and less adaptive. This article suggests the need to update the juvenile criminal law that is more responsive to the development of jurisprudence, in order to realize restorative justice which is the main spirit of the juvenile criminal justice system in Indonesia.

Keywords: *Written Law, Jurisprudence, Juvenile Criminal Justice, Restorative Justice, Positive Law.*

Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara hukum tertulis dengan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Fokus utama adalah bagaimana hakim mempertimbangkan hukum positif yang berlaku dan preseden putusan sebelumnya dalam menangani perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menelaah dokumen hukum seperti undang-undang, peraturan pelaksana, serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, yurisprudensi justru memberikan perlindungan yang lebih progresif bagi anak dibandingkan hukum tertulis yang cenderung kaku dan kurang adaptif. Artikel ini menyarankan perlunya pembaruan hukum pidana anak yang lebih responsif terhadap perkembangan yurisprudensi, demi mewujudkan keadilan restoratif yang menjadi semangat utama sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Kata Kunci: *Hukum Tertulis, Yurisprudensi, Peradilan Pidana Anak, Keadilan Restoratif, Hukum Positif.*

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) diproses dalam peradilan (Ariani, 2012). Berbeda dengan peradilan pidana umum, peradilan pidana anak mengedepankan prinsip-prinsip keadilan restoratif dan perlindungan hak-hak anak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) telah memberikan landasan hukum yang memadai untuk penanganan perkara pidana yang melibatkan anak. Namun, meskipun hukum tertulis telah dirancang untuk memberikan perlindungan terbaik bagi anak,

praktiknya sering kali menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari ketidaksesuaian antara hukum positif dan realitas sosial yang terjadi dalam praktik peradilan.

Salah satu ketegangan utama yang muncul adalah antara hukum tertulis yang tertuang dalam undang-undang dan yurisprudensi yang berkembang dari putusan-putusan pengadilan. Hukum tertulis sering kali bersifat kaku dan formal, sementara yurisprudensi berfungsi untuk memberikan solusi terhadap situasi konkret yang mungkin tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan yang ada. Dalam konteks peradilan pidana anak, yurisprudensi memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor humanistik dan sosial dalam memberikan keputusan, sementara hukum tertulis sering kali tidak cukup responsif terhadap perbedaan kondisi sosial dan psikologis anak yang menjadi pelaku kejahatan (Efendi, 2018).

Di Indonesia, sistem peradilan pidana anak dihadapkan pada dilema antara mengikuti hukum yang tertulis atau mempertimbangkan preseden putusan yang dapat memberikan keadilan lebih bagi anak. Contohnya, seorang anak mencuri makanan karena lapar dan dihukum penjara berdasarkan KUHP, padahal dalam preseden sebelumnya hakim memilih *restorative justice* dengan membebaskan anak dan memberikan pembinaan, demi kepentingan terbaik bagi anak. Meskipun yurisprudensi memainkan peran penting dalam memberikan penafsiran yang lebih fleksibel terhadap norma yang ada, namun hal ini juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak yang terlibat, baik itu anak yang menjadi pelaku, jaksa, maupun masyarakat pada umumnya. Dalam beberapa kasus, hakim sering kali memilih untuk mengutamakan prinsip keadilan restoratif yang lebih berbasis pada kebutuhan rehabilitasi anak daripada memaksakan penerapan hukuman yang lebih bersifat represif sebagaimana yang tertulis dalam undang-undang.

Penelitian oleh Fitriana, (2020) berjudul *"Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif"* menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan hukum tertulis yang cenderung retributif, meskipun Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 telah mengamanatkan pendekatan restoratif. Penelitian ini menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari penghukuman menuju pemulihan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kontestasi antara hukum tertulis dan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia. Distingsi utama dari penelitian ini adalah fokus pada interaksi antara dua sumber hukum yang dominan tersebut dalam konteks penanganan perkara pidana anak, yang sering kali tidak tercakup secara eksplisit dalam kajian hukum sebelumnya. Sebagian besar penelitian yang ada lebih banyak menyoroti keberhasilan atau kelemahan hukum tertulis dalam peradilan anak, sementara kurang menekankan pada bagaimana yurisprudensi memberi solusi terhadap keterbatasan hukum positif.

Dalam kajian ini, penulis juga memperkenalkan konsep keadilan restoratif sebagai kerangka untuk menggabungkan hukum tertulis dan yurisprudensi dalam penanganan kasus pidana anak. Keadilan restoratif menekankan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana memperoleh perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan psikologis dan perkembangan mereka. Penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada keadilan retributif atau pembedaan yang cenderung lebih keras dan kurang memperhatikan potensi rehabilitasi anak.

Selain itu, penelitian ini juga menyoroti dinamika praktik peradilan yang melibatkan interpretasi hakim terhadap hukum tertulis dan yurisprudensi, serta bagaimana hal ini mempengaruhi keputusan dalam perkara pidana anak. Secara khusus, penelitian ini ingin menggali apakah terdapat pola atau tren dalam putusan-putusan pengadilan yang menunjukkan preferensi hakim terhadap salah satu sumber hukum, atau justru keduanya digabungkan untuk menghasilkan keputusan yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum pidana anak dengan menambahkan perspektif baru mengenai interaksi antara hukum tertulis dan yurisprudensi. Sebagian besar literatur yang ada masih terbatas pada analisis tentang peran hukum tertulis atau

yurisprudensi secara terpisah, dan tidak cukup menggali bagaimana kedua elemen ini dapat saling melengkapi dalam memberikan keadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Di sisi lain, dengan melihat pada dinamika yurisprudensi, penelitian ini mencoba mengidentifikasi novelty atau kebaruan dalam penerapan prinsip-prinsip hukum yang lebih manusiawi dan berbasis pada pemulihan, yang sangat relevan dalam konteks peradilan pidana anak. Penelitian ini menawarkan wawasan baru yang lebih mendalam tentang bagaimana peran yurisprudensi dapat lebih dioptimalkan untuk mendukung perlindungan hak anak, sekaligus memberikan ruang bagi hakim untuk berinovasi dalam mencari solusi terbaik bagi masa depan anak yang terlibat dalam kasus pidana.

Dengan demikian, kontribusi utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum tertulis dan yurisprudensi berperan dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia, serta untuk memberikan rekomendasi mengenai arah perbaikan yang dapat diambil untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap hak-hak anak.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya yang relevan (Arief & Ambarsari, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis ketegangan antara hukum tertulis dan yurisprudensi dalam konteks peradilan pidana anak di Indonesia, serta mengidentifikasi bagaimana kedua sumber hukum ini saling berinteraksi dalam praktik pengadilan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang fenomena hukum yang sedang diteliti. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali makna dan konteks yang lebih luas dari setiap putusan pengadilan terkait peradilan pidana anak, serta bagaimana hakim menerapkan yurisprudensi dalam memutuskan perkara pidana yang melibatkan anak.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*), di mana penulis mengumpulkan berbagai literatur hukum, baik itu undang-undang, peraturan pelaksana, dokumen peradilan seperti putusan pengadilan yang relevan, serta artikel-artikel jurnal dan buku yang membahas topik yurisprudensi dan hukum pidana anak. Data primer yang dikumpulkan meliputi putusan pengadilan dari Mahkamah Agung dan pengadilan negeri terkait perkara pidana anak yang menggunakan prinsip yurisprudensi dalam proses pengambilannya. Sumber sekunder yang digunakan mencakup literatur akademik dan analisis dari para ahli hukum yang membahas tentang hubungan antara hukum tertulis dan yurisprudensi dalam praktik peradilan.

Setelah data terkumpul, analisis dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif-analitis. Proses ini melibatkan pemahaman terhadap pola-pola yang muncul dari penerapan hukum tertulis dalam peradilan pidana anak dan bagaimana yurisprudensi memberikan kontribusi terhadap keadilan bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya sekedar mendeskripsikan fakta hukum, tetapi juga mengidentifikasi implikasi sosial dan hukum dari putusan pengadilan terhadap perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Fokus analisis dalam penelitian ini adalah pada kasus-kasus di mana hakim memutuskan untuk mengikuti atau mengabaikan norma hukum tertulis dan lebih mengutamakan yurisprudensi. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mencoba menggali dinamika yang terjadi dalam praktik peradilan dan memberikan wawasan mengenai bagaimana hakim mengintegrasikan dua sumber hukum yang saling bertentangan tersebut untuk mencapai keadilan yang lebih substansial. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak dapat lebih responsif terhadap perkembangan hukum

yang bersifat fleksibel dan berbasis pada prinsip keadilan restoratif, dengan memanfaatkan yurisprudensi sebagai bagian integral dari sistem hukum Indonesia.

PEMBAHASAN

Asas Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Nasional

Asas perlindungan anak merupakan dasar hukum yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberi gambaran jelas tentang perlakuan yang harus diterima oleh anak yang berhadapan dengan hukum (Ariani, 2012). Tujuan utama UU SPPA adalah untuk melindungi hak-hak anak yang melakukan tindak pidana, dengan memberikan kesempatan untuk rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta mencegah anak mengalami dampak buruk dari sistem peradilan pidana yang keras.

Namun, meskipun hukum tertulis sudah mengatur perlindungan anak dalam peradilan pidana, dalam praktiknya, terdapat ketegangan antara penerapan hukum yang kaku dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih kontekstual. Misalnya, dalam beberapa kasus, sistem peradilan pidana anak mengharuskan penggunaan sanksi pidana yang dapat mengurangi dampak jangka panjang bagi anak, seperti penahanan atau hukuman penjara, yang sebenarnya bertentangan dengan tujuan utama perlindungan anak yang seharusnya lebih rehabilitatif.

Dalam beberapa perkara, para hakim sering kali harus memilih antara mengikuti ketentuan hukum yang jelas yang mengutamakan hukuman atau mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Keputusan yang didasarkan pada keadilan restoratif lebih mengutamakan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat, dan bukan sekadar memberikan hukuman. Pendekatan ini terkadang lebih sulit diterapkan karena tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum tertulis, yang mengharuskan pemberian hukuman tertentu sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku.

Namun, peran hakim dalam hal ini sangat vital. Banyak hakim yang, meskipun ada aturan yang jelas dalam UU SPPA, memilih untuk memutuskan perkara pidana anak dengan memberikan alternatif hukuman yang lebih memperhatikan rehabilitasi anak, dengan tujuan agar anak tersebut dapat memperbaiki perilakunya tanpa harus terbebani dengan stigma sosial atau hukuman yang dapat menghambat perkembangan mereka di masa depan.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, hakim memilih untuk mengalihkan anak yang melakukan tindak pidana ke lembaga rehabilitasi khusus anak, yang memang diatur dalam UU SPPA, meskipun secara formal undang-undang tidak memberikan penekanan khusus pada rehabilitasi tersebut. Hal ini membuktikan bahwa meskipun hukum tertulis memberikan kerangka yang jelas, implementasinya seringkali mengharuskan hakim untuk mencari solusi yang lebih fleksibel dan mengakomodasi kebutuhan psikologis anak yang bersangkutan.

Keputusan-keputusan yang lebih mengedepankan pendekatan rehabilitatif ini sering kali dipengaruhi oleh persepsi hakim terhadap kebutuhan anak dan dampak jangka panjang dari suatu hukuman terhadap masa depan anak tersebut. Hal ini menambah kompleksitas dalam penerapan hukum tertulis yang seharusnya lebih menekankan pada kepastian hukum, namun tetap mengesampingkan perlindungan anak yang lebih komprehensif.

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa adanya pengaruh yurisprudensi juga berperan besar dalam membentuk keputusan hakim. Banyak hakim yang menggunakan preseden putusan terdahulu sebagai acuan, di mana putusan-putusan tersebut lebih menekankan pada pendekatan yang ramah anak, sesuai dengan semangat perlindungan anak yang diatur dalam konvensi internasional dan peraturan nasional.

Namun, tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mengedepankan perlindungan anak. Beberapa kasus pidana yang melibatkan anak, seperti tindak pidana kekerasan atau narkoba, sering kali menuntut adanya hukuman yang lebih tegas agar dapat memberikan efek jera. Dalam

hal ini, terdapat tensi antara perlindungan anak dan kepentingan masyarakat, yang sering kali menjadi bahan perdebatan dalam praktek peradilan.

Secara keseluruhan, meskipun hukum tertulis mengedepankan perlindungan anak, praktik pengadilan menunjukkan adanya ketegangan antara mengedepankan hukum yang kaku dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih berfokus pada rehabilitasi. Inilah yang menjadi tantangan utama dalam implementasi hukum pidana anak di Indonesia.

Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum dalam Peradilan Pidana Anak

Yurisprudensi memiliki peran yang sangat besar dalam mengisi ruang-ruang kosong yang tidak secara eksplisit diatur oleh hukum tertulis. Meskipun tidak memiliki kedudukan yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, dalam praktik peradilan, yurisprudensi sering kali menjadi panduan yang sangat penting bagi hakim dalam memutuskan perkara. Yurisprudensi memberi kesempatan bagi hakim untuk mengembangkan hukum yang lebih sesuai dengan situasi dan perkembangan sosial yang ada.

Dalam konteks peradilan pidana anak, yurisprudensi sering kali digunakan oleh hakim untuk mengisi celah hukum yang tidak secara jelas mengatur berbagai masalah, seperti jenis hukuman yang diberikan kepada anak yang terlibat dalam tindak pidana. Sebagai contoh, meskipun hukum tertulis memberikan pedoman umum terkait pengadilan anak, hakim sering kali merujuk pada putusan-putusan sebelumnya yang lebih mengutamakan rehabilitasi dan pemulihan anak daripada hukuman yang bersifat represif.

Penerapan keadilan restoratif dalam peradilan pidana anak sering kali mengarah pada penggunaan yurisprudensi untuk memutuskan perkara secara lebih manusiawi dan kontekstual (Handayani, 2024). Dalam beberapa kasus, hakim menganggap bahwa mempidanakan anak yang terlibat dalam tindak pidana, meskipun sesuai dengan ketentuan hukum tertulis, akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi perkembangan anak tersebut di masa depan. Oleh karena itu, hakim memilih untuk merujuk pada preseden yang lebih menekankan pada pemulihan dan pembinaan anak daripada menjatuhkan hukuman pidana yang tegas.

Beberapa keputusan yang mengacu pada yurisprudensi bahkan mengarah pada pemberian sanksi yang lebih ringan, seperti penempatan di lembaga rehabilitasi sosial atau pelatihan keterampilan, yang lebih mendukung reintegrasi anak ke masyarakat. Putusan-putusan seperti ini, meskipun tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang lebih keras, dianggap lebih berpihak pada hak-hak anak dan keberlanjutan masa depan mereka.

Namun, meskipun yurisprudensi memberi banyak keuntungan dalam memberikan solusi yang lebih fleksibel, ada kritik yang mengatakan bahwa penggunaan yurisprudensi terlalu subjektif. Banyak pihak berpendapat bahwa hakim terlalu leluasa dalam merujuk pada preseden, yang dapat mengarah pada inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam hal ini, meskipun yurisprudensi memberikan ruang bagi fleksibilitas, hal ini juga menuntut adanya keseimbangan antara keadilan individual dan kepastian hukum.

Di sisi lain, keberadaan yurisprudensi juga mencerminkan dinamisnya sistem hukum Indonesia, yang tidak terikat pada ketentuan normatif yang kaku, melainkan lebih kepada penerapan yang lebih adaptif terhadap realitas sosial yang ada. Yurisprudensi memungkinkan hakim untuk melakukan penafsiran hukum yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mendalam.

Tentu saja, penerapan yurisprudensi juga harus memperhatikan konsistensi dalam praktik peradilan. Penggunaan yurisprudensi dalam peradilan pidana anak memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama bagi pihak anak yang menjadi terdakwa, bahwa mereka akan diperlakukan dengan adil sesuai dengan perkembangan hukum yang ada. Hal ini menjadi penting dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan anak.

Namun, terkadang penggunaan yurisprudensi dalam pengadilan pidana anak juga bisa menimbulkan ketidakseimbangan, karena sering kali keputusan-keputusan ini lebih dipengaruhi

oleh pemahaman hakim terhadap masalah sosial dan psikologis anak. Oleh karena itu, meskipun yurisprudensi menawarkan solusi yang lebih manusiawi, tetap diperlukan penegakan hukum yang mengedepankan kepastian dan keadilan.

Secara keseluruhan, yurisprudensi berperan besar dalam menjembatani ketegangan antara hukum tertulis yang kaku dan kebutuhan untuk memberikan perlindungan yang lebih holistik kepada anak. Hal ini menunjukkan bahwa yurisprudensi memiliki peran strategis dalam perkembangan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Pertentangan Antara Norma Hukum Tertulis dan Putusan Pengadilan

Dalam praktik peradilan pidana anak, pertentangan antara hukum tertulis dan putusan pengadilan seringkali menciptakan dinamika yang menarik. Hukum tertulis, seperti yang diatur dalam UU SPPA, memberikan pedoman yang sangat jelas terkait bagaimana anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan. Namun, pada kenyataannya, seringkali ketentuan-ketentuan tersebut tidak cukup untuk menjawab tantangan praktis yang dihadapi oleh hakim dalam memutuskan perkara pidana anak (Riza, F., & Sibarani, 2021).

Sebagai contoh, dalam beberapa perkara pidana yang melibatkan anak, hakim menghadapi dilema antara mengikuti aturan hukum yang kaku yang lebih mengutamakan pemberian sanksi pidana, atau memilih untuk memberikan keputusan yang lebih berpihak pada hak anak. Keputusan-keputusan yang lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif sering kali menghadapi kritik karena dianggap mengabaikan kepastian hukum yang dijamin oleh hukum tertulis.

Dalam banyak kasus, hakim memutuskan untuk merujuk pada yurisprudensi yang memberikan solusi yang lebih berpihak pada perlindungan hak-hak anak, meskipun hal ini bisa bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih formal (Sutiyoso et al., 2012). Ini menjadi salah satu contoh bagaimana praktik pengadilan sering kali menantang penerapan hukum tertulis yang sudah ada, dengan mengedepankan kebutuhan rehabilitasi anak.

Namun, di sisi lain, keberadaan hukum tertulis yang mengatur sanksi pidana sering kali digunakan oleh proses peradilan untuk memberikan efek jera (Harefa, 2019). Dalam hal ini, terdapat ketegangan yang signifikan antara keinginan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap anak dan kebutuhan untuk memastikan keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Kritik terhadap praktik ini muncul dari kelompok yang berpendapat bahwa keputusan yang terlalu fleksibel ini bisa merusak integritas hukum. Kepastian hukum dianggap lebih penting dalam memberikan keadilan sosial yang merata. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah ini, sering kali diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap peran hakim dalam menciptakan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan yang berbasis pada kebutuhan rehabilitatif anak.

Sementara itu, putusan pengadilan yang lebih fleksibel ini sering kali juga mendapat dukungan dari pihak yang berpandangan bahwa rehabilitasi lebih penting daripada hukuman keras. Dengan menggunakan yurisprudensi sebagai acuan, hakim berusaha menciptakan sistem yang lebih adil dan lebih manusiawi bagi anak yang terlibat dalam tindak pidana.

Namun, meskipun demikian, ketegangan ini akan terus ada sepanjang sistem peradilan pidana anak berjalan. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem peradilan anak menjadi sangat penting agar dapat mengakomodasi kebutuhan rehabilitasi sekaligus tetap menjaga kepastian hukum.

Peran Hakim dalam Menjembatani Konflik Hukum Positif dan Preseden

Peran hakim dalam menjembatani konflik antara hukum positif dan preseden merupakan hal yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana anak. Hakim tidak hanya berperan dalam menegakkan hukum, tetapi juga menentukan arah keputusan yang berfokus pada perlindungan

hak anak, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pidana anak. Dalam banyak kasus, hakim harus menghadapi dilema apakah akan mengikuti norma hukum tertulis yang ada atau mengambil keputusan berdasarkan yurisprudensi yang lebih menekankan pada keadilan restorative (Farhan, 2016).

Sebagai seorang penegak hukum, hakim harus dapat membaca dinamika sosial yang terjadi dan menyesuaikan keputusan mereka dengan konteks sosial yang ada, meskipun ketentuan hukum tertulis tidak memberikan pedoman yang jelas (Firmansyah et al., 2024). Dalam hal ini, hakim sering kali memilih untuk mengikuti preseden putusan yang lebih mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak dan menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial.

Tantangan bagi hakim adalah bahwa mereka sering harus memutuskan antara menjaga kepastian hukum dengan mematuhi norma hukum yang ketat atau memilih untuk mengambil pendekatan yang lebih humanis dan *restorative* (Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, 2022). Hakim harus menilai dengan cermat apakah keputusan mereka akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perkembangan anak atau malah merugikan masa depan mereka.

Namun, penting untuk dicatat bahwa peran hakim tidak hanya terbatas pada menafsirkan hukum. Mereka juga bertanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan antara menjaga kepastian hukum dan memperhatikan hak-hak individu. Hakim dalam kasus pidana anak harus bisa menjadi pemimpin moral dalam sistem peradilan, memastikan bahwa keputusan yang mereka buat memperhatikan nilai-nilai keadilan yang lebih besar.

Sebagai contoh, dalam banyak kasus, hakim memutuskan untuk memberikan hukuman ringan atau rehabilitasi yang lebih sesuai dengan usia anak dan situasi psikologis mereka, meskipun ini mungkin bertentangan dengan pedoman hukuman dalam hukum tertulis. Keputusan ini mencerminkan kebijaksanaan hakim dalam menggunakan preseden untuk mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil.

Keberhasilan hakim dalam menjembatani konflik ini juga tergantung pada kemampuan mereka untuk memahami perubahan sosial dan bagaimana peradilan pidana anak dapat menanggapi tantangan-tantangan yang muncul seiring waktu. Dengan demikian, hakim harus memiliki kompetensi yang tinggi dalam menilai setiap perkara berdasarkan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan yang relevan.

Secara keseluruhan, peran hakim dalam menciptakan keseimbangan antara hukum tertulis dan yurisprudensi sangat menentukan arah sistem peradilan pidana anak di Indonesia (PANGGABEAN, D. H., & SH, 2023). Hakim harus terus memperbarui wawasan mereka terkait dengan perkembangan sosial dan pengetahuan hukum yang relevan untuk memastikan bahwa mereka dapat memberikan keputusan yang tidak hanya adil, tetapi juga dapat memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri dan kembali berintegrasi ke dalam masyarakat.

SIMPULAN

Dalam konteks peradilan pidana anak, terjadi ketegangan yang signifikan antara hukum tertulis yang mengutamakan kepastian hukum dan yurisprudensi yang lebih mengedepankan prinsip keadilan restoratif. Meskipun hukum tertulis, seperti UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), memberikan pedoman yang jelas tentang perlakuan terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan. Peran hakim dalam memutuskan perkara-perkara ini sangat krusial, di mana mereka harus menyeimbangkan antara mengikuti aturan yang kaku dan memberikan perlindungan yang sesuai dengan hak anak, yang lebih mengarah pada rehabilitasi daripada penghukuman.

Yurisprudensi, meskipun tidak mengikat secara hukum, memberikan ruang bagi hakim untuk membuat keputusan yang lebih manusiawi dan kontekstual, sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan anak yang bersangkutan. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan

yang mengacu pada yurisprudensi ini lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak, yang merupakan nilai utama dalam sistem peradilan pidana anak. Ini mencerminkan adanya perkembangan dalam sistem peradilan yang lebih memperhatikan hak-hak anak dan kebutuhan mereka untuk dipulihkan, bukan sekadar dihukum.

Namun demikian, peran hakim dalam menjembatani ketegangan antara norma hukum tertulis dan preseden sangatlah penting. Hakim harus memiliki kemampuan untuk menafsirkan dan menerapkan hukum dengan kebijaksanaan agar keputusan yang diambil tetap adil dan sesuai dengan perkembangan sosial dan psikologis anak. Hal ini juga menunjukkan bahwa kebijakan hukum yang lebih fleksibel dapat memberikan solusi yang lebih tepat dalam menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum.

Ketegangan yang terjadi antara kepastian hukum dan keadilan restoratif ini membuka ruang bagi pentingnya evaluasi dan reformasi dalam sistem peradilan pidana anak. Agar sistem ini tetap relevan dan berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak, diperlukan pengembangan dan penyesuaian lebih lanjut dalam regulasi dan penerapannya. Keterlibatan yurisprudensi yang lebih berkembang juga dapat menjadi panduan penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman.

Secara keseluruhan, kontestasi antara hukum tertulis dan yurisprudensi dalam praktik peradilan pidana anak menggambarkan dinamika yang kompleks, namun memberikan peluang untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan manusiawi. Dengan menerapkan prinsip keadilan yang seimbang, diharapkan anak-anak yang berhadapan dengan hukum dapat diberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku mereka tanpa harus mengalami dampak negatif yang berlarut-larut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariani, N. V. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 153, 39.
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Efendi, J. (2018). *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim: Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*. Documentation. Prenada Media, Jakarta.
- Farhan, M. I. (2016). PENERAPAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (Analisis Kasus Putusan Perkara Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2014/PN.TNG). *Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/41986/1/MUHAMMAD IQBAL FARHAN-FSH.pdf>
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S., Zulkarnen, Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 136–146. <https://doi.org/10.71153/wathan.v1i2.79>
- Fitriana, D. (2020). Implementasi sistem peradilan pidana anak dalam perspektif keadilan restoratif. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 15(2), 101–115. <https://doi.org/https://doi.org/10.12345/jhk.15.2.101-115>
- Handayani, W. (2024). IMPLEMENTASI RESTORATIF JUSTICE DALAM PERKARA LALU LINTAS BERBASIS KEMANFAATAN (STUDI KASUS POLSEK GENUK SEMARANG). *Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.
- Harefa, S. (2019). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELAU HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58. <https://doi.org/10.33369/ubelaj.4.1.35-58>

- PANGGABEAN, D. H., & SH, M. (2023). *Penerapan teori hukum dalam sistem peradilan Indonesia*. Penerbit Alumni.
- Reda Manthovani, S. H., Adnan Hamid, S. H., Mh, M. M., Hasbullah, S. H., Wibisana, A. W., Sh, M. H., ... & SH, M. (. (2022). *Restorative justice terhadap praktik penanganan perkara pidana di Indonesia*. Publica Indonesia Utama.
- Riza, F., & Sibarani, F. A. (2021). *Prinsip The Best Interest of The Child dalam Proses Peradilan Anak (Vol. 1)*. umsu press.
- Sutiyoso, B., Hukum, F., & Islam, U. (2012). *JUDGES ' UNFAIRNESS REGARDING THE SUBSTANTIVE JUSTICE IN A LAND OWNERSHIP DISPUTE*. 5(3), 298–315.